



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TONI Alias ETANG Bin ARBAIN
Tempat Lahir : Sungai Lumbah
Umur/tgl Lahir : 22 Tahun / 03 bulan lupa tahun 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
selatan / Desa Bahaur Hulu, Kecamatan
Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau,
: Provinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Wiraswasta (serabutan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa Toni Alias Etang Bin Arbain ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI Alias ETANG Bin ARBAIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI Alias ETANG Bin ARBAIN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ditutupi lakban warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman ringan-ringannya

Menimbang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **TONI Alias ETANG Bin ARBAIN** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jembatan Sei talai, Rt. 2, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi (korban) Arman Alias Atung Bin Jasman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa berada dirumah sepupu Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak bersama Saksi Fajar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fajar membeli dirigen kepasar menggunakan sepeda motor milik paman Terdakwa, setelah membeli dirigen saat di jalan Saksi Fajar bercerita kepada Terdakwa bahwa ada permasalahan dengan Saksi Ajai, kemudian Terdakwa menanyakan rumah Saksi Ajai dan ditunjukkan oleh Saksi Fajar. saat melanjutkan perjalanan kearah pulang Saksi Fajar menunjuk Saksi Upik dan mengatakan "Ini Juga Temannya", sesampai di jembatan sei talai Saksi Fajar menyuruh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk berhenti, Setelah berhenti di jembatan kemudian datang Saksi Upik, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Upik dan mengatakan "Saya ini orang banjar bediam di mampai" dan Saksi Upik menjawab "Aku gak ada urusan dengan kamu" dan mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dari kanan ke kiri kearah tubuh Saksi Upik namun tidak mengenai Saksi Upik karena Saksi Upik menghindar dan berjalan mundur menjauh dari Terdakwa, selanjutnya datang Saksi Arman dan pada saat Saksi Arman mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Arman dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah Saksi Arman sehingga mengenai bagian belakang sebelah kiri Saksi Arman, dan Terdakwa langsung membuang pisaunya diatas jembatan lalu mengambil sepeda motor untuk pergi dari atas jembatan Sei Talai namun Saksi Upik memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung lari dengan meninggalkan sepeda motornya sedangkan Saksi Arman langsung dibawa ke puskesmas pasar oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi (korban) mengalami luka terbuka pada pinggang kiri sisi belakang sepuluh sentimeter di atas pinggul, tujuh sentimeter dari garis tulang belakang ke sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 403/TU-01/VER/PKM-BH/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henny Andrianto, dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir. Dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Arman tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **TONI Alias ETANG Bin ARBAIN** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jembatan Sei talai, Rt. 2, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi (korban) Arman Alias Atung Bin Jasman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa berada dirumah sepupu Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak bersama Saksi Fajar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fajar membeli dirigen kepasar menggunakan sepeda motor milik paman Terdakwa, setelah membeli dirigen saat di jalan Saksi Fajar bercerita kepada Terdakwa bahwa ada permasalahan dengan Saksi Ajai, kemudian Terdakwa menanyakan rumah Saksi Ajai dan ditunjukkan oleh Saksi Fajar. saat melanjutkan perjalanan kearah pulang Saksi Fajar menunjuk Saksi Upik dan mengatakan "Ini Juga Temannya", sesampai di jembatan sei talai Saksi Fajar menyuruh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk berhenti, Setelah berhenti di jembatan kemudian datang Saksi Upik, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Upik dan mengatakan "Saya ini orang banjar bedia di mampai" dan Saksi Upik menjawab "Aku gak ada urusan dengan kamu" dan mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dari kanan ke kiri kearah tubuh Saksi Upik namun tidak mengenai Saksi Upik karena Saksi Upik menghindar dan berjalan mundur menjauh dari Terdakwa, selanjutnya datang Saksi Arman dan pada saat Saksi Arman mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Arman dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah Saksi Arman sehingga mengenai bagian belakang sebelah kiri Saksi Arman, dan Terdakwa langsung membuang pisaunya diatas jembatan lalu mengambil sepeda motor untuk pergi dari atas jembatan Sei Talai namun Saksi Upik memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan langsung lari dengan meninggalkan sepeda motornya sedangkan Saksi Arman langsung dibawa ke puskesmas pasar oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi (korban) mengalami luka terbuka pada pinggang kiri sisi belakang sepuluh sentimeter di atas pinggul, tujuh sentimeter dari garis tulang belakang ke sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 403/TU-01/VER/PKM-BH/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Andrianto, dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ARMAN Alias ATUNG Bin JASMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ditusuk oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00, di jembatan sei talai, RT 2, Desa Bahaur tengah, Kecamatan Kahayan kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi menggunakan 1 buah pisau dan Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri saja tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan karena Saksi baru pertama kali bertemu Terdakwa saat itu namun Terdakwa tiba-tiba saja menyerang Saksi saat Saksi hendak meleraikan Terdakwa yang saat itu sedang berkelahi dengan Saksi Upik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penusukan atau penganiayaan terhadap Saksi tersebut pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi Upik, lalu Saksi datang dengan maksud hendak meleraikan namun tiba-tiba saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kanannya kesamping belakang sebelah kiri Saksi yang kemudian ayunan tersebut mengenai belakang tubuh sebelah kiri Saksi, saat mengenai tubuh Saksi tersebut Saksi merasakan tertusuk sesuatu saat itu Saksi tidak melihat bahwa Terdakwa memegang senjata tajam, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke jembatan dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi menderita luka tusuk pada tubuh belakang

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri Saksi dan Saksi sempat tidak bias melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berada diatas jembatan tersebut karena sebelumnya Saksi bersama Saksi Ajai berada dirumah SaksiAjai yang berjarak sekitar 20 meter dari jembatan tersebut, kemudian Saksi mendengar suara ibu-ibu berteriak "UPIK BERKELAHI" mendengar suara tersebut kemudian SaksiAjai keluar dari rumah dan Saksi juga keluar serta melihat diatas jembatan ada SaksiUpik yang berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi berlari kearah jembatan dan melewati SaksiAjai yang saat itu bergulat dengan Saksi Fajar ditanjakan jembatan, sesampai diatas jembatan kemudian Saksi hendak melerai SaksiUpik dan Terdakwa yang saat itu saling berhadapan, saat Saksi menghadap kearah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanannya kesamping belakang sebelah kiri Saksi yang kemudian ayunan tersebut mengenai belakang tubuh sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak melihat Terdakwa memegang senjata tajam, karena jika Saksi melihat Saksi tidak akan berani mendekat untuk melerai mereka, namun Saksi mengetahui setelah Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut kepada Saksi dan membuang senjata tajam tersebut ke jembatan kemudian melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tidak ada melakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. TAUFIK Alias UFIK Bin ATEK MAHMUD, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Kejadian penusukkan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arman yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00 Wib di atas Jembatan Sei Talai Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 skj. 10.55 Wib Saksi sedang duduk-duduk santai di depan rumah saudara H.ERNA tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi FAJAR singgah di depan rumah SaksiAjaidanSaksiFajarmengatakan "DISINI TEMPAT TONGKRONGAN MEREKA BIASA" (sambil menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang rumah AJAI) kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar lanjut berjalan dan melihat Saksi sedang santai lalu Saksi Fajar mengatakan "INI JUGA TEMANNYA" sambil menunjuk ke arah Saksi lalu Terdakwa dan Saksi Fajar singgah di atas jembatan Talai yang mana jaraknya lebih kurang 20 meter dari tempat Saksi, pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Fajar singgah diatas jembatan Sei Talai Saksi langsung menghampiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati Saksi dan berbicara "KAMU TAU GA SAMA SAYA? SAYA INI ORANG BANJAR TAPI SAYA TINGGAL DI MAMPAI", kemudian Saksi menjawab "ADA APA? SAYA INI TIDAK ADA MASALAH SAMA KAMU SAYA CUMAN ADA MASALAH SAMA FAJAR" kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan mencoba menusukkan pisau tersebut ke Saksi namun Saksi sempat menghindar lalu ada ibu-ibu yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "JANGAN-JANGAN", kemudian Saksi mundur dan tidak lama kemudian datang Saksi Ajai namun pada saat Saksi Ajai datang Saksi Ajai langsung mengejar Saksi Fajar lalu tidak lama kemudian datang Saksi Arman ke jembatan Talai dan pada saat Saksi Arman mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Arman dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang sudah dipegangnya ke arah Saksi Arman sehingga mengenai bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah Saksi Arman selanjutnya Saksi melihat Terdakwa langsung membuang pisau tersebut diatas jembatan dan langsung mengambil sepeda motornya mau kabur namun Saksi sempat menahan sepeda motornya dengan memegang bagian belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh lalu Terdakwa langsung lari dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi Arman sedang memegang bagian belakang pinggang kirinya dan Saksi pun mendatangi Saksi Arman dan saya bertanya "KENAPA KAM? KENA KAH KAM? Kemudian Saksi Arman menjawab "IIH KENA AKU" (sambil memegang bagian belakang pinggang sebelah kirinya) lalu Saksi berlari mengejar Terdakwa namun tidak terkejar karena Terdakwa sudah jauh kemudian Saksi langsung mendatangi Saksi Arman kembali ke atas jembatan Talai namun pada saat Saksi sampai di jembatan Talai banyak warga sekitar yang berkumpul dan Saksi Arman sudah dibawa ke Puskesmas Pasar;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Saksi Arman tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. JAINI alias AJAI Bin JULMANI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00 Wib, di jembatan sei talai, RT 2, Desa Bahaur tengah, Kecamatan Kahayan kuala, Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, skj 11.00 Wib tersebut Saksi jberada di tanjakan jembatan saat itu Saksi bergulat dengan Saksi FAJAR, dan Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi sedang bergulat dengan Saksi FAJAR di tanjakan jembatan karena dari tanjakan jembatan tidak dapat melihat keatas jembatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jarak rumah Saksi dnegan jembatan sekitar 20 meter dan Saksi mendorong Saksi Fajar karena Saksi mengira yang berkelahi dengan Saksi UPIK adalah Saksi Fajar setelah mendengar ibu-ibu berteriak "UPIK BERKELAHI", Setelah saling dorong Saksi kemudian bergulat dan saat Saksi berlari ke jembatan Saksi Arman masih berada di rumah Saksi karena sebelumnya Saksi dan Saksi Arman mengobrol di rumah Saksi, kemudian saat Saksi bergulat dengan Saksi Fajar Saksi melihat Saksi Arman naik keatas jembatan melewati Saksi yang saat itu sedang bergulat menuju ke arah Saksi Upik dan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa menganiaya Saksi Arman;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat melihat Saksi Arman memegang bagian tubuh belakangnya yang mengeluarkan darah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari menjauh dan sepeda motor yang sebelumnya terparkir sudah posisi terjatuh;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui Saksi Arman terluka kemudian Saksi membawa Saksi Arman ke puskesmas Bahaur, dan Saksi melihat Saksi Upik mengejar Terdakwa yang berlari sedangkan Saksi Fajar sudah tidak ada ditempat tersebut karena setelah bergulat dengan Saksi Fajar berlari menjauh dari jembatan tersebut, sesampai

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijembatan yang Saksi lihat Saksi UPIK masih menghadap ke arah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melihat Terdakwa memegang senjata tajam karena sesampai dijembatan Saksi langsung berkelahi dengan Saksi Fajar karena Saksi mengira yang berkelahi adalah Saksi Fajar dengan Saksi Upik, dan Saksi Arman mengalami luka tusuk ditubuh belakang sebelah kiri dan dirawat di rumah sakit pulang pisau;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Saksi Arman serabutan, Saksi tidak mengetahui apakah luka yang dialami Saksi tersebut mengganggu Saksi Arman melakukan pekerjaannya atau tidak, dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Saksi Arman dengan Terdakwa ada memiliki permasalahan sebelumnya atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

4. FAJAR BAITULAH Alias FAJAR Bin MULYADI ADITYA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Arman;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Sekitar jam 11.00 Wib di atas Jembatan Talai, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi Arman yang merupakan tetangga Saksi dan Saksi mengetahui bahwa korban telah di aniaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian Saksi bersama dengan Terdakwa minum minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 1 botol di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengantar Terdakwa untuk membeli jerigen yang di gunakan untuk menjual racun rumput, setelah membeli jerigen dalam perjalanan pulang kembali kerumah, bercerita kepada Terdakwa bahwa ada permasalahan dengan Saksi Ajai, kemudian Terdakwa menanyakan rumah Saksi Ajai dan Saksi tunjukkan. saat melanjutkan perjalanan kearah pulang Saksi menunjuk Saksi Upik dan mengatakan "Ini Juga Temannya", sesampai dijembatan sei talai Saksi

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyuruh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk berhenti;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah berhenti dijembatan kemudian datang Saksi Upik, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Upik dan mengatakan "Saya ini orang banjar bediam di mampai" dan Saksi Upik menjawab "Aku gak ada urusan dengan kamu" dan mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dari kanan kekiri ke arah tubuh Saksi Upik namun tidak mengenai Saksi Upik karena Saksi Upik menghindar dan berjalan mundur menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak lama kemudian datang Saksi Ajai sambil berlari mendatangi Saksi, lalu Saksi dan Saksi Ajai ada terlibat saling dorong mendorong hingga akhirnya ada orang yang meleraikan Saksi dan Saksi Ajai, dan kemudian Saksi di suruh pulang sehingga Saksi berlari meninggalkan tempat kejadian sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian apa yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa pisau yang di selipkan di pinggangnya tersebut saat Saksi dan Terdakwa minum – minuman alkohol Ciu di rumah Terdakwa, dan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa pisau dan di jawab oleh Terdakwa bahwa tujuannya untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

5. SUBRATA PURBA Bin NOERJANI Tempat tanggal lahir di Bahaur, tanggal 10 April 1979, umur, Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, suku Dayak, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Agama Islam, Pekerjaan polri, Alamat Asrama Polsek Kahayan Kuala, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan tengah di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah Saksi amankan dan Saksi tangkap tersebut bernama TONI Alias ETANG Bin ARBAIN yang beralamat di Desa Bahaur Hulu Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00 Wib di atas Jembatan Sei Talai Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Arman Alias Atung Bin Jasman warga Jalan Sapilah, Rt. 02, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah Saksi Taufik Alias Ufik Bin Atek melapor ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib dating Saksi Taufik Alias Ufik datang melapor ke Polsek Kahayan Kuala bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan di atas jembatan Sei Talai Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Arman kemudian Saksi Upik menyampaikan bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi dan rekan Saksi yang lain, serta Saksi Haikal langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada di Depan SDN Bahaur Hulu 1 di Jalan Titian Perbatasan antara Bahaur Tengah dan Bahaur Hulu Kemudian Saksi, Saksi Haikal dan rekan Saksi yang lain langsung menuju kelokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait peristiwa penganiayaan tersebut dan benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyampaikan bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi, Saksi Haikal dan rekan Saksi yang lain langsung membawa Terdakwa untuk mengecek tempat kejadian peristiwa penganiayaan tersebut di Atas jembatan Sei Talai Desa Bahaur Hulu Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dan Terdakwa telah membenarkan bahwa di atas Jembatan Sei Talai Desa Bahaur Hulu Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah lah penganiayaan yang dilakukan Terdakwalalu Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Kahayan kuala untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak mempersulit jalannya penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain mengaankan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran Panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ditutupi lakban warna hitam dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

6. HAIKAL Bin DEZI NIMAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah Saksi amankan dan Saksi tangkap tersebut bernama TONI Alias ETANG Bin ARBAIN yang beralamat di Desa Bahaur Hulu Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 11.00 Wib di atas Jembatan Sei Talai Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Arman Alias Atung Bin Jasman warga Jalan Sapilah, Rt. 02, Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah SaksiTaufik Alias Ufik Bin Atek melapor ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib dating Saksi Taufik Alias Ufik datang melapor ke Polsek Kahayan Kuala bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan di atas jembatan Sei Talai Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Arman kemudian Saksi Upik menyampaikan bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi dan rekan Saksiyang lain, serta SaksiSubrata langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada di Depan SDN Bahaur Hulu 1 di Jalan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titian Perbatasan antara Bahaur Tengah dan Bahaur Hulu Kemudian Saksi, Saksi Subrata dan rekan Saksi yang lain langsung menuju kelokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait peristiwa penganiayaan tersebut dan benar Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyampaikan bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi, Saksi Subrata dan rekan Saksi yang lain langsung membawa Terdakwa untuk mengecek tempat kejadian peristiwa penganiayaan tersebut di Atas jembatan Sei Talai Desa Bahaur Hulu Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dan Terdakwa telah membenarkan bahwa di atas Jembatan Sei Talai Desa Bahaur Hulu Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah lah penganiayaan yang dilakukan Terdakwalalu Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Kahayan kuala untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak mempersulit jalannya penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain mengaankan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran Panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ditutupi lakban warna hitam dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, skj 11.00 Wib, di jembatan sei talai, RT 2, Desa Bahaur tengah, Kecamatan Kahayan kuala, Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah dan korban yang Terdakwa aniaya tersebut baru Terdakwa ketahui bernama Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengayunkan pisau dari samping kedepan kearah pinggang kiri Saksi Arman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa memegang pisau kemudian datang Saksi Arman memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menggunakan tangan kanannya tetapi dapat Terdakwa lepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kearah pinggang Saksi Arman sehingga pisau Terdakwa mengenai pinggang Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut satu kali saja dan Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut memang kearah pinggang kiri Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Arman tidak ada permasalahan, namun sesaat sebelum penganiayaan tersebut tiba-tiba Saksi Arman datang memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sehingga kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah pinggang Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa melukai Saksi Arman yang Terdakwa lihat berada di lokasi tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui namanya adalah Saksi Upik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis arak bersama Saksi Fajar dan saudara Mica, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fajar membeli dirigen kepasar menggunakan sepeda motor milik paman Terdakwa, setelah membeli dirigen saat di jalan Saksi Fajar bercerita kepada Terdakwa bahwa ada permasalahan dengan Saksi Ajai kemudian Terdakwa menanyakan rumah Saksi Ajai dan ditunjukkan oleh Saksi Fajar. saat melanjutkan perjalanan kearah pulang Saksi Fajar menunjuk Saksi Upik dan mengatakan "Ini Juga Temannya", sesampai di jembatan sei talai Saksi Fajar menyuruh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk berhenti, Setelah berhenti di jembatan kemudian datang Saksi Upik, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Upik dan mengatakan "Saya ini orang banjar bediam di mampai" dan Saksi Upik menjawab "Aku gak ada urusan dengan kamu" dan mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dari kanan ke kiri kearah tubuh Saksi Upik namun tidak mengenai Saksi Upik karena Saksi Upik menghindar dan berjalan mundur menjauh dari Terdakwa, selanjutnya datang Saksi Arman dan pada saat Saksi Arman

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps



mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Arman dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang dipegang Terdakwa pegang ke arah Saksi Arman sehingga mengenai bagian belakang sebelah kiri Saksi Arman, dan Terdakwa langsung membuang pisau tersebut diatas jembatan lalu mengambil sepeda motor untuk pergi dari atas jembatan Sei Talai namun Saksi Upik memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung lari dengan meninggalkan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa Saksi Arman ingin merebut pisau yang Terdakwa pegang dan Terdakwa melihat Saksi Arman berlari dari arah pasar serta saat itu Saksi Arman tidak ada memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan Saksi Fajar hanya diam melihat saja dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana Saksi Fajar karena Terdakwa sudah berhadapan dengan Saksi Upik dan berjaga-jaga kalau Saksi Upik menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat apakah ada orang lain diatas jembatan maupun Saksi Fajar, karena setelah Terdakwa melukai Saksi Arman kemudian pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa lepas sehingga terjatuh diatas jembatan kemudian Terdakwa berlari naik sepeda motor Terdakwa namun kemudian ditarik seseorang dari belakang sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari kearah pangkohan saat itu Terdakwa dikejar Saksi Upik namun Terdakwa dapat menjauh dari Saksi Upik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam, namun saat itu karena Terdakwa dibawah pengaruh alcohol dan diminta oleh sepupu Terdakwa membawa pisau untuk berjaga-jaga sehingga Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ditutupi lakban warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, skj 11.00 Wib, di jembatan sei talai, RT 2, Desa Bahaur tengah, Kecamatan Kahayan kuala, Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah dan korban yang Terdakwa aniaya tersebut baru Terdakwa ketahui bernama Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengayunkan pisau dari samping kedepan kearah pinggang kiri Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa memegang pisau kemudian datang Saksi Arman memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menggunakan tangan kanannya tetapi dapat Terdakwa lepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kearah pinggang Saksi Arman sehingga pisau Terdakwa mengenai pinggang Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut satu kali saja dan Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut memang kearah pinggang kiri Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Arman tidak ada permasalahan, namun sesaat sebelum penganiayaan tersebut tiba-tiba Saksi Arman datang memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sehingga kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah pinggang Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkansaat Terdakwa melukai Saksi Arman yang Terdakwa lihat berada di lokasi tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui namanya adalah Saksi Upik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis arak bersama Saksi Fajar dan saudara Mica, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fajar membeli dirigen kepasar menggunakan sepeda motor milik paman Terdakwa, setelah membeli dirigen saat di jalan Saksi Fajar bercerita kepada Terdakwabahwa ada permasalahan dengan Saksi Ajai kemudian Terdakwa menanyakan rumah Saksi Ajai dan ditunjukkan oleh Saksi Fajar. saat melanjutkan perjalanan kearah pulang Saksi Fajar menunjuk Saksi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upik dan mengatakan "Ini Juga Temannya", sesampai dijembatan sei talai Saksi Fajar menyuruh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk berhenti, Setelah berhenti dijembatan kemudian datang Saksi Upik, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Upik dan mengatakan "Saya ini orang banjar bediam di mampai" dan Saksi Upik menjawab "Aku gak ada urusan dengan kamu" dan mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dari kanan kekiri kearah tubuh Saksi Upik namun tidak mengenai Saksi Upik karena Saksi Upik menghindar dan berjalan mundur menjauh dari Terdakwa, selanjutnya datang Saksi Arman dan pada saat Saksi Arman mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Arman dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang dipegang Terdakwa pegang ke arah Saksi Arman sehingga mengenai bagian belakang sebelah kiri Saksi Arman, dan Terdakwa langsung membuang pisau tersebut diatas jembatan lalu mengambil sepeda motor untuk pergi dari atas jembatan Sei Talai namun Saksi Upik memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung lari dengan meninggalkan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa Saksi Arman ingin merebut pisau yang Terdakwa pegang dan Terdakwa melihat Saksi Arman berlari dari arah pasar serta saat itu Saksi Arman tidak ada memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan Saksi Fajar hanya diam melihat saja dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana Saksi Fajar karena Terdakwa sudah berhadapan dengan Saksi Upik dan berjaga-jaga kalau Saksi Upik menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat apakah ada orang lain diatas jembatan maupun Saksi Fajar, karena setelah Terdakwa melukai Saksi Arman kemudian pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa lepas sehingga terjatuh diatas jembatan kemudian Terdakwa berlari naik sepeda motor Terdakwa namun kemudian ditarik seseorang dari belakang sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari kearah pangkohan saat itu Terdakwa dikejar Saksi Upik namun Terdakwa dapat menjauh dari Saksi Upik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam, namun saat itu karena Terdakwa dibawah

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh alcohol dan diminta oleh sepupu Terdakwa membawa pisau untuk berjaga-jaga sehingga Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mana ancaman pidananya terberat terlebih dahulu yaitu dakwaan primair tersebut yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa", menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa TONI Alias ETANG Bin ARBAIN yang dapat dituntut serta diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa TONI Alias ETANG Bin ARBAIN dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” atau Mishandeling menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, skj 11.00 Wib, di jembatan sei talai, RT 2, Desa Bahaur tengah, Kecamatan Kahayan kuala, Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah dan korban yang Terdakwa aniaya tersebut baru Terdakwa ketahui bernama Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengayunkan pisau dari samping kedepan kearah pinggang kiri Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa memegang pisau kemudian datang Saksi Arman memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menggunakan tangan kanannya tetapi dapat Terdakwa lepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kearah pinggang Saksi Arman sehingga pisau Terdakwa mengenai pinggang Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut satu kali saja dan Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut memang kearah pinggang kiri Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Arman tidak ada permasalahan, namun sesaat sebelum penganiayaan tersebut tiba-tiba Saksi Arman datang memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sehingga kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah pinggang Saksi Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkansaat Terdakwa melukai Saksi Arman yang Terdakwa lihat berada di lokasi tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang kemudian Terdakwa ketahui namanya adalah Saksi Upik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis arak bersama Saksi Fajar dan saudara Mica, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fajar membeli dirigen kepasar menggunakan sepeda motor milik paman Terdakwa, setelah membeli dirigen saat di jalan Saksi Fajar bercerita

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwabahwa ada permasalahan dengan Saksi Ajai kemudian Terdakwa menanyakan rumah Saksi Ajai dan ditunjukkan oleh Saksi Fajar. saat melanjutkan perjalanan kearah pulang Saksi Fajar menunjuk Saksi Upik dan mengatakan "Ini Juga Temannya", sesampai di jembatan sei talai Saksi Fajar menyuruh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk berhenti. Setelah berhenti di jembatan kemudian datang Saksi Upik, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Upik dan mengatakan "Saya ini orang banjar bedia di mampai" dan Saksi Upik menjawab "Aku gak ada urusan dengan kamu" dan mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa letakkan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dari kanan ke kiri kearah tubuh Saksi Upik namun tidak mengenai Saksi Upik karena Saksi Upik menghindar dan berjalan mundur menjauh dari Terdakwa, selanjutnya datang Saksi Arman dan pada saat Saksi Arman mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi Arman dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang dipegang Terdakwa pegang ke arah Saksi Arman sehingga mengenai bagian belakang sebelah kiri Saksi Arman, dan Terdakwa langsung membuang pisau tersebut diatas jembatan lalu mengambil sepeda motor untuk pergi dari atas jembatan Sei Talai namun Saksi Upik memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung lari dengan meninggalkan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa Saksi Arman ingin merebut pisau yang Terdakwa pegang dan Terdakwa melihat Saksi Arman berlari dari arah pasar serta saat itu Saksi Arman tidak ada memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan Saksi Fajar hanya diam melihat saja dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana Saksi Fajar karena Terdakwa sudah berhadapan dengan Saksi Upik dan berjaga-jaga kalau Saksi Upik menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat apakah ada orang lain diatas jembatan maupun Saksi Fajar, karena setelah Terdakwa melukai Saksi Arman kemudian pisau yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa lepas sehingga terjatuh diatas jembatan kemudian Terdakwa berlari naik sepeda motor Terdakwa namun kemudian ditarik seseorang dari belakang sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pangkohan saat itu Terdakwa dikejar Saksi Upik namun Terdakwa dapat menjauh dari Saksi Upik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam, namun saat itu karena Terdakwa dibawah pengaruh alcohol dan diminta oleh sepupu Terdakwa membawa pisau untuk berjaga-jaga sehingga Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa hasil Visum et Repertum Nomor :403/TU-01/VER/PKM-BH/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Andrianto, dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;
- Ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas pinggul, tujuh sentimeter dari garis tulang belakang ke sebelah kiri, akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan luka tusuk/luka robek;
- Kualifikasi luka adalah luka sedang yang bisa menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan perawatan.

Dengan demikian unsur “ mengakibatkan luka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi korban menyebabkan Saksi korban merasakan sakit akibat penyerangan tersebut dan memerlukan perawatan serta pengobatan di rumah sakit dan perawatan lebih lanjut di rumah ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur“Penganiayaan” telah terpenuhi ;

3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum Nomor :403/TU-01/VER/PKM-BH/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Andrianto, dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;
- Ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas pinggul, tujuh sentimeter dari garis tulang belakang ke

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps



sebelah kiri, akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan luka tusuk/luka robek;

- Kualifikasi luka adalah luka sedang yang bisa menyebabkan penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan perawatan.

Menimbang bahwa pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (verminking);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melalui keterangan Saksi korban serta melalui Visum et Repertum tersebut diatas dan yang telah dibacakan dipersidangan, maka luka yang diakibatkan oleh Terdakwa tersebut merupakan bukan katagori luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP tersebut diatas sehingga menurut Hemat Majelis Hakim luka yang dialami Saksi korban tersebut adalah luka ringan dan memberi harapan akan sembuh seperti semula, yangmana pada saat dihadirkan dimuka persidangan Saksi korban mengaku masih bisa untuk melakukan aktifitas fisik sehari-hari

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka berat tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana didalam dakwaan primair penuntut umum sehingga haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair penuntut umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan ini telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ditutupi lakban warna hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan merupakan alat yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor: 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TONI ALIAS ETANG BIN ARBAIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN mengakibatkan luka berat”; sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa TONI ALIAS ETANG BIN ARBAIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”; sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 3/Pid.B/2019/PN.Pps



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TONI ALIAS ETANG BIN ARBAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang \pm 20 Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ditutupi lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, S.H., M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh TORY SAPUTRA MARLETUN S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, S.H., M.H.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS S.H., M.H.